



KEPALA DESA IGIMRANAK  
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA IGIRMRANAK  
KECAMATAN KEJAJAR  
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PUNGUTAN WISATA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA IGIRMRANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa keaneka ragaman, kekhasan dan keunikan tradisi budaya beserta cagar alam dan cagar budaya yang dimiliki merupakan bagian dari kekayaan, potensi dan sumber daya yang perlu dilestarikan dan dikelola demi meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan rakyat;
  - b. bahwa bentuk peningkatan kemandirian dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi rencana pembangunan pariwisata demi mendukung pemberdayaan ekonomi kreatif dan produktif masyarakat serta upaya pengembangan wisata Desa;
  - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membuat pedoman dalam pemungutan Pungutan wisata Desa;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pungutan Desa Wisata;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
13. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7).
18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang tata cara Penyusunan peraturan di desa;
19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;
20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Bantuan Keuangan Program Desa Wisata Lestari Kepada Pemerintah Desa Tahun 2017;
21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Program Desa Wisata Lestari Kepada Pemerintah Desa Tahun 2018;
22. Peraturan Desa Igirmranak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Igirmranak Tahun 2016-2018.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
Dan  
KEPALA DESA IGIRMRANAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN WISATA DESA

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Igirmranak, Kecamatan Kejajar.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Igirmranak.
3. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa, Desa Igirmranak.
4. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Igirmranak, yang terdiri atas Kepala Desa Igirmranak beserta Perangkat Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.
6. Instansi terkait adalah Instansi yang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan desa wisata di Kabupaten Wonosobo.
7. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
8. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

## BAB II PUNGUTAN WISATA DESA

### Bagian Kesatu Obyek dan Subyek Pungutan

#### Pasal 2

Pungutan Wisata Desa dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat serta sebagai upaya peningkatan perekonomian masyarakat Desa.

#### Pasal 3

##### Obyek Pungutan

Obyek Pungutan Wisata Desa terdiri dari :

- a. Lokasi Permakultur Desa Igirmranak;
- b. Kandang komunal;
- c. Outbound lapangan Desa Igirmranak;
- d. Makam kuno gunung prau;
- e. Gedung serbaguna;
- f. Sanggar belajar;
- g. Air terjun;
- h. Tempat parkir;
- i. Kegiatan lain yang ditentukan sesuai dengan perkembangan.

#### Pasal 4

##### Subyek Pungutan Wisata Desa

Perorangan, pengusaha dan/atau badan yang memanfaatkan fasilitas di Areal Wisata Desa

#### Bagian Kedua

##### Jenis Pungutan dan Besarnya Biaya Pungutan

#### Pasal 5

##### Jenis Pungutan

Jenis Pungutan Wisata Desa, Desa Igirmranak adalah :

- a. Pungutan masuk Wisata Desa Desa Igirmranak;
- b. Tempat parkir untuk kendaraan bermotor;
- c. Pendirian Tenda/Perkemahan;
- d. Persewaan kendaraan bermotor di lokasi Wisata Desa;
- e. Persewaan kios souvenir dan oleh-oleh;
- f. Persewaan tempat berjualan pada event-event tertentu.

#### Pasal 6

##### Besarnya Biaya Pungutan

Besarnya pungutan atas kegiatan pariwisata desa lebih lanjut diatur dengan Peraturan Kepala Desa:

#### Pasal 7

##### Pengelolaan Hasil Pungutan

Sumber-sumber Pungutan Wisata Desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai Penerimaan Pendapatan Asli Desa lain lain yang sah.

#### Pasal 8

##### Petugas Pemungut

Untuk melakukan Pungutan Wisata Desa, Pemerintah Desa bisa menunjuk pengelola baik perseorangan maupun kelompok yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

Pertanggungjawaban terkait pungutan wisata desa dilakukan setiap tahun menjadi satu kesatuan dalam pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Igirmanak.

Ditetapkan di Igirmanak  
pada tanggal 8 April 2019  
KEPALA DESA IGIRMRANAK,



JOKO TRISADONO

Diundangkan di Igirmanak  
pada tanggal 8 April 2019  
SEKRETARIS DESA IGIRMRANAK,



MUNADZOM

LEMBARAN DESA IGIRMRANAK TAHUN 2019 NOMOR 3